



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 54/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 11 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 54/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cho Yong Gi             | 7. Muhammad Nouval Ar-Rahman        |
| 2. Jorgiana Augustine      | 8. Satria Dzaky Suhendar            |
| 3. Hafizhan Nur Oktawiyana | 9. Noval Ferdiansyah                |
| 4. Muhammad Shiddiq        | 10. Julianus                        |
| 5. Rangga Putra Valeriant  | 11. Ahmad Zabidi Hikam              |
| 6. Dzyta Mutiara Salim     | 12. Mathias Eikel Bremana Sembiring |

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Februari 2026, Pukul 16.03 – 17.35 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dian Chusnul Chatimah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Cho Yong Gi
2. Jorgiana Augustine
3. Hafizhah Nur Oktawiyana
4. Dzyta Mutiara Salim
5. Muhammad Nouval Ar-Rahman
6. Noval Ferdiansyah

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mayang Anggi Pradita
3. Aditya Rizky Nugroho

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.03 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik. Kita mulai, ya. Sidang untuk permohonan Nomor 54/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan siapa saja yang hadir, baik offline maupun online. Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [00:43]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, kami izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, selaku Kuasa Hukum, hadir Muhammad Imam Maulana. Kemudian, secara daring juga hadir Kuasa Hukum lainnya, yaitu Mayang Anggi Pradita dan Aditya Rizky Nugroho.

Kemudian, selaku Pemohon juga hadir secara offline, yaitu Cho Yong Gi di sebelah kanan saya. Kemudian, secara daring juga hadir Pemohon lainnya, yaitu Pemohon II, Jorgiana Augustine. Kemudian Pemohon III, Hafizhah Nur Oktawiyana. Kemudian, Pemohon VI, Dzyta Mutiara Salim. Kemudian juga, turut hadir Pemohon VII, Muhammad Nouval Ar-Rahman. Kemudian, Pemohon IX, Noval Ferdiansyah. Dan permohonan ini diajukan oleh gabungan mahasiswa maupun korban kriminalisasi yang kami sebut dengan Koalisi Penggugat KUHAP, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:48]**

Yang tidak hadir siapa Pemohonnya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:49]**

Yang tidak hadir Pemohonnya ada Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VIII.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:55]**

Pemohon IV, V, VIII, tanpa kuasa ini, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:58]**

Menggunakan kuasa hukum, Yang Mulia. Saya selaku kuasa hukumnya, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]**

Sudah ada surat kuasanya? Di permohonannya kan belum ada kuasanya ini?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:06]**

Sudah kami ajukan ketika registrasi perkara, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:12]**

Cuma pada waktu menyampaikan permohonannya belum dimasukkan, ya? Masing-masing ini maksudnya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:19]**

Ya, beda-beda, Yang Mulia. Karena (...)

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:22]**

Masing-masing memberikan kuasa kepada?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:25]**

Muhammad Imam Maulana, Aditya Rizky Nugroho, dan Mayang Anggi Pradita.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:28]**

Termasuk Pemohon juga di sini?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:30]**

Saya selaku Kuasa Hukum, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]**

Kuasa Hukum saja?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:33]**

Ya.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:34]**

Ya, baik. Sudah pernah beracara?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:36]**

Sudah, Yang Mulia.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:38]**

Sudah pernah, ya? Jadi, sudah paham, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:39]**

Ya, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:40]**

Mekanismenya, silakan nanti pokok-pokok permohonannya disampaikan. Sudah disiapkan belum, pokok-pokoknya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:47]**

Sudah, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:47]**

Silakan! Siapa yang akan menyampaikan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:48]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung masuk ke Kewenangan Mahkamah. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membentuk lembaga baru yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of Constitution) dan penafsir konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution), yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:28]**

Itu kewenangan Mahkamah, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [03:28]**

Ya.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:29]**

Kewenangan Mahkamah bisa dianggap dibacakan saja, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [03:33]**

Baik, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, kedudukan hukum (legal standing) dari Para Pemohon.

Poin ke-10. Bahwa pengakuan hak ... setiap warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. Undang-undang sebagai produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan efektif.

Poin 11. Bahwa Pemohon I hingga Pemohon XII memenuhi kualifikasi kedudukan hukum sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Hal demikian Para Pemohon buktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

Oleh karena itu, Para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Saya langsung ke poin ... ke poin 19, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Filsafat Universitas Indonesia. Pemohon II merupakan mahasiswa aktif Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang memiliki konsentrasi hukum pidana. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan aktivis yang vokal dalam menyuarakan isu kebebasan sipil dan memastikan penerapan prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam sejumlah kegiatan diskusi, tulisan, maupun wawancara di media massa. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan korban kriminalisasi pada peristiwa aksi Hari Buruh atau May Day pada tanggal 1 Mei 2025 yang menjalankan tugas kemanusiaan dengan memberikan pertolongan medis kepada peserta aksi. Dalam menjalankan peran tersebut, Pemohon justru mengalami kekerasan fisik dan psikis oleh aparat keamanan, disertai perlakuan yang merendahkan martabat manusia meskipun Pemohon tidak terlibat dalam tindakan kekerasan apa pun. Lebih lanjut, alih-alih memperoleh perlindungan hukum, Pemohon justru ditarik ke dalam proses hukum pidana dan ditetapkan sebagai tersangka, sehingga mengalami kriminalisasi atas aktivitas yang sah, damai, dan dilindungi oleh konstitusi. Kekerasan terhadap para medis dalam konteks Hari Buruh tersebut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola kekerasan dan penyiksaan dalam penanganan aksi massa yang telah dikritik secara terbuka oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sebagai lembaga negara independen yang menegaskan bahwa para medis merupakan pihak netral yang seharusnya dilindungi dan bahwa kekerasan terhadap mereka merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian, poin 21.

Bahwa hingga saat Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus sebagai tersangka dan perkara yang menjerat Pemohon belum dihentikan serta belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Status tersangka tersebut menempatkan Pemohon sebagai subjek langsung dari kewenangan koersif negara yang sewaktu-waktu dapat dikenai penahanan, pelimpahan berkas perkara, dan penuntutan, sehingga kebebasan pribadi, rasa aman, serta kepastian hukum

Pemohon telah dan terus berada dalam kondisi terancam. Dengan demikian, kerugian yang dialami Pemohon bukan bersifat hipotetis atau abstrak, melainkan nyata aktual dan berkelanjutan. Karena sejak penetapan sebagai tersangka, Pemohon I dan II telah berada sepenuhnya dalam rezim hukum acara pidana. Bahwa dalam kondisi tersebut, disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru memiliki keterkaitan langsung dengan posisi hukum Pemohon I dan Pemohon II. Meskipun peristiwa yang dialami Pemohon terjadi sebelum pengesahan undang-undang a quo, namun sebagai hukum acara pidana, KUHAP baru berlaku serta-merta terhadap seluruh proses peradilan pidana yang belum berkekuatan hukum tetap. Dengan masih berjalannya proses penyidikan dan terbukanya kemungkinan pelimpahan berkara ke tahap penuntutan, Pemohon secara langsung dan aktual akan tunduk pada norma-norma KUHAP baru dan dalam kelanjutan proses penyidikan, penahanan, penuntutan, pembuktian, dan pemeriksaan di persidangan.

Oleh karena itu, KUHAP baru bukanlah norma yang bersifat abstrak bagi Pemohon I dan Pemohon II, melainkan rezim hukum yang secara konkret akan menentukan bagaimana negara memperlakukan Pemohon I dan Pemohon II ke depan. Bahwa dengan adanya rumusan pasal-pasal a quo secara aktual atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan munculnya ketentuan pasal-pasal a quo telah merugikan hak konstitusional berupa hilangnya kepastian hukum yang adil, rasa aman, serta kebebasan berekspresi dan berkumpul. Karena Pemohon berada dalam kondisi terus-menerus diawasi dan berada di bawah kontrol aparat penegak hukum, termasuk pemanggilan, pemeriksaan, pembatasan mobilitas, penguntitan, dan tindakan koersif lainnya tanpa ada jaminan kontrol yudisial yang efektif dan proporsional yang pada gilirannya menimbulkan tekanan psikologis, ketakutan, serta efek gentar dalam menjalankan aktivitas sosial, kemanusiaan, dan advokasi yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, kami akan menguraikan kerugian konstitusional dari Pemohon I dan Pemohon II, Yang Mulia.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:52]**

Itu diringkas saja, pokoknya saja. Tadi yang disampaikan sudah termasuk kerugian hak konstitusional. Sekarang masuk Pemohon I dan Pemohon II.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [09:00]**

Ya, tabel kerugian per pasal, Yang Mulia.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:04]**

Oh, tabel kerugian per pasalnya ini masuk bagian kerugian hak konstitusional?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [09:08]**

Ya, Yang Mulia.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:09]**

Ya, diuraikan saja bahwa ini kan, artinya masing-masing menurut penjelasan dari Para Pemohon memiliki hak konstitusional ... memiliki kedudukan hukum kan, maksudnya begitu?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [09:20]**

Ya, Yang Mulia.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:22]**

Oke. Itu dianggap telah dibacakan saja. Ke Posita saja uraiannya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [09:29]**

Baik, Yang Mulia. Untuk kerugian Pemohon I dan Pemohon II, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, legal standing dari Pemohon III sampai Pemohon XII. Izin, Yang Mulia.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:39]**

Jadi, ada dua kelompok, ya, Pemohon I dan II (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [09:42]**

Ya.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:44]**

Kemudian, sisanya Pemohon III sampai dengan Pemohon XII?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [09:45]**

Ya, Yang Mulia.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:45]**

Silakan, itu dianggap telah dibacakan, ya!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [09:48]**

Boleh dibacakan, Yang Mulia, kerugian konstitusional Pemohon III sampai XII?

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:52]**

Ya, silakan! Pokoknya saja, ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [09:55]**

Ya, baik. Saya izin untuk dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia, Mayang Anggi Pradita. Silakan!

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [09:59]**

Baik. Yang Mulia, apakah suara saya sudah terdengar, sebelumnya?

**46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:06]**

Ya, silakan!

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [10:06]**

Baik. Memasuki poin 24. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang bersatu sebagai staff legal dan konsultan hukum pada Kantor Hukum HGM Law Office. Pemohon telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat atau Peradi RBA pada tanggal 10 hingga 22 November 2025. Pendidikan terakhir Pemohon adalah S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan selama masa pendidikan digunakan untuk sebagaimana patutnya. Pemohon memilih mata kuliah konsentrasi hukum pidana dengan judul penulisan hukum "Pemisahan Penyidikan Perkara Koneksitas oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Tentara Nasional Indonesia".

Kemudian bahwa Pemohon IV hingga Pemohon XII merupakan perorangan warga Negara Indonesia yang bersatu sebagai mahasiswa aktif di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Pemohon IV hingga Pemohon XII memiliki perhatian terhadap isu hukum, sosial hingga politik dengan bukti kegiatan dan aktivitas yang Pemohon lakukan selama duduk di bangku perkuliahan. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika Para Pemohon lulus dari bangku perkuliahan, Pemohon akan melanjutkan karier sebagai penegak hukum peradilan pidana yang terikat dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 seperti PPNS, advokat, jaksa, dan hakim.

Poin 26. Bahwa Pemohon IV merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama ini secara nyata dan konsisten terlibat dalam kajian diskursus serta kritik akademik terhadap isu-isu hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketatanegaraan. Pemohon aktif dalam organisasi badan eksekutif mahasiswa FH Unair, Masyarakat Yuris Muda Airlangga atau MYMA, dan menuangkan padangan hukumnya melalui berbagai tulisan dan forum akademik.

Kemudian, masuk ke Poin 27. Bahwa Pemohon V adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebagai bagian dari civitas akademika hukum yang memiliki tanggung jawab moral, Pemohon memiliki perhatian mendalam terhadap keberlanjutan supremasi hukum atau rule of law di Indonesia yang harus selaras dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak warga sipil. Untuk memperluas pandangannya

terhadap ilmu hukum, Pemohon turut aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan akademik, serta mengikuti berbagai forum diskusi.

Memasuki poin 28. Bahwa Pemohon VI merupakan pengurus Padjajaran Research and Law Society Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atau akrab disebut dengan PLEADS FH Unpad pada tahun 2024-2025. PLEADS FH Unpad merupakan organisasi kemahasiswaan yang aktif menyuarakan persoalan hukum di Indonesia (...)

**48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:43]**

Itu dianggap dibacakan yang seperti itu. Langsung saja kerugian hak konstitusionalnya apa?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [12:48]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya melanjutkan bahwasanya kerugian konstitusional Pemohon III hingga Pemohon XII pada poin 2, tabel kerugian konstitusional, ketentuan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif pada salah satu tahap hukum acara pidana, khususnya Pasal 79 ayat (8) memberikan kerugian konstitusional, artinya bagi Pemohon III sebagai staf legal dan juga konsultan hukum dan juga telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, hal demikian dalam waktu yang mendatang, Pemohon III sebagai calon praktisi hukum berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya dalam melakukan pendampingan hukum kepada klien karena hambatan prosedur penegakan hukum yang cacat prosedur.

Bahwa dalam menjalankan perannya sebagai praktisi hukum di waktu yang akan datang, Pemohon III tidak dapat ... Pemohon III tidak dapat memberikan prediksi keberhasilan pendampingan hukum klien yang merupakan warga negara dalam proses penegakan hukum.

Bagi Pemohon IV hingga Pemohon XII, sebagai mahasiswa atau mahasiswi fakultas hukum yang menjadi calon praktisi hukum dan aktif melakukan advokasi publik terhadap proses penegakan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat luas secara langsung merugikan hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan dan jaminan perlindungan hukum yang adil, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerugian tersebut berupa pengesahan peraturan yang multitafsir yang mana hal tersebut justru menjadi objek penolakan utama dalam advokasi yang dilakukan oleh Para Pemohon IV hingga XII. Hal ini berakibat pada Para Pemohon IV hingga XII kehilangan jaminan kepastian hukum bahwa aspirasi dan kajian akademis yang Pemohon IV hingga XII lakukan memiliki nilai dan perlindungan dalam proses penegakan hukum nasional.

Terhadap Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemohon III hingga Pemohon XII yang merupakan bagian dari subjek menerima ilmu hukum dalam fakultas hukum yang dijalankan, saat ini Pemohon III sebagai seseorang yang sedang berproses menjadi calon praktisi hukum, dan Pemohon IV hingga Pemohon XII sebagai seseorang yang sedang menerima ilmu di fakultas hukum, sehingga keseluruhan Pemohon III sampai dengan yang berpotensi sebagai calon para praktisi hukum dengan memberikan perluasan prosedur penggeledahan tanpa izin Ketua Pengadilan dalam Pasal 113 ayat (5) huruf c dan d Undang-Undang 20/2025, pembenaran terhadap penyidik dalam melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 20 Tahun 2025, dan kekaburan prosedur pemblokiran dalam keadaan mendesak yang tertuang dalam Pasal 140 ayat (7) dan (8) Undang-Undang 20 Tahun 2025 berpotensi menerbitkan dalam melakukan tugasnya sebagai pendamping hukum kepada klien yang terlibat.

Bahwa pemaknaan penggeledahan tanpa izin Ketua Pengadilan, memberikan potensi sebesar-besarnya terhadap diskresi penyidik yang menganggap bahwa tindakan klien dari Pemohon III hingga Pemohon XII merupakan termasuk dalam unsur keadaan mendesak dalam keterkaitannya antara klien dengan Pemohon III hingga Pemohon XII akan berdampak pada upaya pembelaan yang akan dilakukan Para Pemohon sebagai praktisi hukum dari klien. Situasi demikian dikonkretkan dengan potensi penyitaan, penggeledahan, pemblokiran terhadap kepemilikan barang Pemohon III hingga XII sehingga akan mencederai profesionalitas Para Pemohon sebagai peran praktisi hukum dan menimbulkan perasaan tidak aman. Hal ini jelas memberikan kerugian konsesional bagi Pemohon III hingga XII terutama hak atas rasa aman (...)

**50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:11]**

Itu poinnya saya kira sudah cukup lengkap ya, bisa ditangkap poin-poin yang terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya. Sekarang masuk ke posita, pokok-pokok positanya apa saja?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITYA RIZKY NUGROHO [16:23]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Untuk ruang lingkup pasar yang kami uji, pertama (...)

**52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:28]**

Ini masuk ke mana? Posita, ya? Langsung ke posita, ya? Silakan!

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITYA RIZKY NUGROHO [16:31]**

Ruang lingkup pasal yang diuji, pasal ... pertama, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pasal kedua, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ketiga, Pasal 16 ayat (1) huruf f dan k Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Keempat, Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kelima, Pasal 24 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Keenam, Pasal 79 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ketujuh, Pasal 113 ayat (5) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kedelapan, Pasal 120 ayat (1) dan (2) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dan kesembilan, Pasal 140 ayat (7) dan ayat (8) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Argumentasi permohonan. Pertama, kewenangan penyidik dalam mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Tahun ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan 28D ayat (1) Undang-Undang NRI 1945. Bahwa adanya kewenangan penyidik dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b undang-undang a quo yang menyebutkan mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti. Bahwa Pasal 22A Undang-Undang NRI 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Oleh sebab itu, selain mengacu kepada batu uji dalam UUD NRI 1945, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus turut memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:18]**

Ini poinnya yang terkait dengan pembentukan, artinya pertentangan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITYA RIZKY NUGROHO [18:28]**

Ya, baik.

**56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:25]**

Ini termasuk asas-asasnya, segala macam itu dianggap diucapkan, dibacakan, ya. Lanjut yang lainnya, selain itu. Selain kaitan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini dibaca sendiri, ini sudah kami telaah, dikaji, permohonan Saudara. Jadi, Saudara boleh sampaikan pokok-pokoknya saja, ya.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITYA RIZKY NUGROHO [18:45]**

Oke, baik. Berarti saya langsung masuk ke ringkasan-ringkasan per pasal saja, Yang Mulia.

**58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:48]**

Ya, pasalnya tidak perlu disampaikan, dianggap dibacakan, loncat saja. Pokoknya mana? Yang terkait dengan pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf b, itu pokoknya apa? Selain itu tadi? Ini kan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, 28D, itu poin-poinnya itu saja disampaikan.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITYA RIZKY NUGROHO [19:05]**

Baik, baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Yang Mulia. Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, itu memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk mencari, mengumpulkan, mengamankan keterangan, dan barang bukti. Sekilas terdengar teknis, tapi masalahnya ada pada kata *mengamankan*. Dalam KUHAP lama, penyelidik hanya boleh mencari keterangan dan barang bukti, sehingga jelas bahwa tahap penyelidikan bersifat awal dan belum boleh melakukan tindakan yang membatasi hak seseorang. Penambahan kata *mengamankan* mengubah batas itu, karena istilah tersebut tidak didefinisikan secara tegas dalam undang-undang. Kata *mengamankan* bersifat multitafsir. Dalam praktik pengamanan, bisa berarti menyita barang, membawa orang, membatasi pergerakan, bahkan menyerupai penahanan. Masalahnya, tindakan-tindakan seperti itu seharusnya hanya boleh dilakukan dalam tahap penyidikan, yang mana itu memiliki prosedur yang ketat dan dalam pengawasan hukum. Lebih berbahaya lagi, frasa *mengamankan* dilekatkan sekaligus pada keterangan yang melekat pada manusia dan barang bukti, sehingga membuka kemungkinan mengamankan keterangan, ditafsirkan sebagai pembatasan kebebasan orang yang memberi keterangan. Ini menciptakan norma yang kabur dan tidak memberi kepastian hukum. Akibatnya, seorang yang secara hukum belum berstatus tersangka, bisa mengalami pembatasan hak dengan dalih pengamanan tanpa prosedur yang jelas dan tanpa kontrol

pengadilan. Inilah yang dipersoalkan dalam Permohonan kami, Yang Mulia.

Selanjutnya, untuk Pasal 51 ... 5 ayat (1) huruf e.

**60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:24]**

Ya, silakan!

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITYA RIZKY NUGROHO [20:25]**

Memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Masalah utama dari rumusan ini adalah ketidakjelasan. Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan lain, tindakan seperti apa yang mau dilakukan, sampai sejauh mana batasan kewenangannya, dan bagaimana mengukur apakah suatu tindakan benar-benar menurut hukum dan bertanggung jawab. Penjelasan pasalnya pun ... pasal a quo hanya menyebut cukup jelas tanpa memberi panduan apa pun.

Dalam negara hukum, kewenangan aparat, terutama yang berpotensi membatasi hak dan kebebasan warga, harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Frasa *tindakan lain* bersifat sangat terbuka dan residual, sehingga dapat dimaknai sebagai pembenaran dalam ... pembenaran untuk melakukan berbagai tindakan di luar yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Akibatnya, warga negara tidak bisa mengetahui atau memprediksi secara rasional tindakan apa yang sah dilakukan terhadap dirinya. Kondisi ini membuka ruang diskresi yang terlalu luas dan berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang.

Lanjut untuk Pasal 6 ayat (2), Yang Mulia.

**62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:23]**

Ya.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITYA RIZKY NUGROHO [21:24]**

Pasal 6 ayat (2) undang-undang a quo menetapkan bahwa penyidik Polri adalah penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Rumusan ini bermasalah karena menempatkan Polri sebagai pusat dan pengendali seluruh proses penyidikan, meskipun undang-undang secara eksplisit juga mengakui keberadaan penyidik lain, seperti PPNS dan penyidik tertentu.

Dengan menyebut Polri sebagai penyidik utama, UU a quo menciptakan relasi hierarki yang berpotensi menjadikan penyidik lain berada di posisi subordinat. Padahal dalam sistem peradilan Indonesia, keberadaan PPNS dan penyidik khusus bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari desain Integrated Criminal Justice System. Penyidikan sejak awal dirancang sebagai kewenangan yang terdistribusi berdasarkan jenis dan karakteristik tindak pidana dengan prinsip koordinasi yang bersifat horizontal, bukan dengan dominasi satu institusi. Dengan menjadikan Polri sebagai penyidik utama, UU a quo menggeser konsep keterpaduan menjadi pemusatan kekuasaan yang berisiko mengancam independensi penyidik sektoral dan memperlemah mekanisme saling kontrol dan penegakan hukum.

Pasal 16 ayat (1) huruf f dan huruf k mengatur metode penyelidikan, termasuk pemberian terselubung dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dua metode ini menurut Para Pemohon bermasalah karena bersifat sangat instrusif ... instrusif, tetapi dirumuskan tanpa batasan yang jelas. Pemberian terselubung sebelumnya hanya dikenal dalam tindak pidana khusus yang mana diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai instrumen luar biasa atau *ultimum remedium* dan diatur secara ketat dalam undang-undang. Ketika metode ini dimasukkan ke dalam UU a quo sebagai hukum acara umum, seharusnya ada penjelasan yang tegas untuk tindak pidana apa metode ini boleh digunakan? Dalam kondisi apa? Dan dengan pengawasan apa? Masalahnya, UU a quo tidak memberikan pembatasan tersebut di batang tubuh pasal. Penjelasan pasal hanya menyebutkan bahwa teknik ini diatur, antara lain, dalam Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika tanpa kata pembatasan seperti *hanya* atau *terbatas pada*. Ini membuka kemungkinan metode pembelian terselubung digunakan secara luas untuk berbagai tindak pidana, tanpa standar legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas yang jelas.

Dalam praktik, kondisi ini berisiko melahirkan pengebakan atau entrapment dan intervensi berlebihan terhadap warga negara yang sebelumnya tidak memiliki niat melakukan tindak pidana, sehingga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak.

Pasal 23 ayat (6) terkait pengaduan terhadap penyidik dan penyelidik pada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan. Bahwa pasal a quo undang-undang a quo memang memberi tenggat waktu 14 hari bagi penyelidik ataupun penyidik untuk menanggapi laporan atau pengaduan. Namun, ketika laporan itu diabaikan, mekanisme yang ditawarkan justru bermasalah karena hanya mengarahkan pelapor untuk mengadu ke atasan penyidik atau pengawas internal. Model pengawasan seperti ini bersifat birokratis dan tertutup, serta tidak memberikan jaminan pemulihan hukum yang efektif bagi pelapor. Dalam negara hukum, hak atas kepastian hukum yang adil tidak cukup dipenuhi dengan prosedur administrasi internal, tetapi

mensyaratkan adanya mekanisme koreksi yang independen dan dapat memaksa negara bertindak. Masalahnya, atasan penyidik dan pejabat pengawas penyidikan berada dalam rantai komando dan kepentingan institusional yang sama dengan pihak yang dilaporkan. Kondisi ini melanggar prinsip *nemo iudex in causa sua* dan dalam praktik pengawasan internal ini kerap berujung pada perlindungan institusi, bukan perlindungan korban, sebagaimana tercermin dari banyaknya laporan terhadap aparat yang berakhir di ... dari ... di sanksi etik alih-alih proses pidana. Akibatnya pelapor, terutama dari (ucapan tidak terdengar jelas) dihadapkan pada birokrasi yang berlapis, defensif, dan tidak transparan, sehingga hak atas persamaan di hadapan hukum menjadi ilusi.

Lebih jauh, pasal a quo justru gagal menyediakan remedi yang aktif ketika negara melakukan pembiaran. Tidak ada mekanisme yudisial yang dapat memaksa penyidik menindaklanjuti laporan, padahal pengawasan terhadap penyidikan semestinya berada di ranah kekuasaan kehakiman. Dengan mengandalkan pengawasan internal, norma ini justru merupakan kemunduran dari prinsip *due process of law* dan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

Baik, Yang Mulia. Saya (ucapan tidak terdengar jelas)

**64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:34]**

Silakan, dilanjutkan siapa ini?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [25:37]**

Baik, Yang Mulia. Saya izin melanjutkan.

**66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:41]**

Ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [25:41]**

Kewenangan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam pasal (...)

**68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:46]**

Ini pasal berapa lagi? Tadi kan Pasal 24C huruf h. Sekarang pasal mana ini? Pasal berapa ini sekarang yang disampaikan?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [25:54]**

Pasal 24 ayat (2) huruf h, Yang Mulia.

**70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:56]**

Oh, yang huruf?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [25:57]**

H.

**72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:58]**

H, ya. Sekarang Pasal yang h, ya? Silakan!

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [26:00]**

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini merupakan norma dasar yang memberikan mandat kepada negara untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap orang, termasuk pula di dalamnya kepastian terhadap prosedur peradilan. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui hukum acara atau prosedur peradilan yang ketat dan dapat diprediksi atau predictable.

Bahwa tahap penyelidikan merupakan tahapan yang sangat esensial dalam peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 undang-undang a quo, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Ketika sebuah perkara telah sampai pada tahap penyidikan, artinya perkara tersebut telah terang merupakan sebuah tindak pidana.

Oleh karena itu, penyidikan bertujuan untuk mendalami kasus lebih lanjut oleh penyidik dengan cara mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka. Tahapan ini dilakukan guna memudahkan proses penuntutan seperti menyusun surat dakwaan dan pemenuhan unsur terhadap pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum. Bahwa semua perkara yang telah masuk pada tahap penyidikan selama tidak memenuhi alasan-alasan dihentikannya penyidikan, wajib untuk diteruskan ke tahap penuntutan hingga pelaksanaan putusan. Hal ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum bahwa semua tindak pidana harus masuk dalam tahap penuntutan dan hanya boleh diadili oleh pengadilan.

Bahwa dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berbunyi, "dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pengaturan tersebut telah memberikan dasar pengaturan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan karena 3 hal, yakni tidak terdapat cukup bukti. Dua, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana. Tiga, penyidikan dihentikan demi hukum.

Bahwa pengaturan mengenai penghentian penyidikan kini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) undang-undang a quo yang berbunyi, "penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:

- a. Tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum, terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atau perkara yang sama, kedaluwarsa, tersangka meninggal dunia, ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan.
- h. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Bahwa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h, yakni penghentian penyidikan dapat dilakukan melalui restorative justice, artinya penyidikan dihentikan bukan karena alasan yang objektif seperti tidak terdapat cukup bukti, tidak pula karena perbuatan tersebut bukan tindak pidana, dan bukan pula dihentikan berdasarkan alasan hukum seperti daluwarsa, tersangka meninggal dunia, maupun *nebis in idem*".

Bahwa hal tersebut berakibat pada risiko sebuah perkara yang telah terang merupakan sebuah tindak pidana, namun tidak diadili sebab tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan, padahal semua perkara yang merupakan tindak pidana haruslah diuji kebenarannya melalui proses pembuktian yang diadili oleh hakim, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 12 undang-undang a quo bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana.

Bahwa selain hal tersebut menyebabkan penghentian penyidikan melalui restorative justice, sesungguhnya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena mengurangi predictability prosedur peradilan pidana. Melalui Pasal 24 ayat (2) huruf h undang-undang a quo, masyarakat kehilangan kepastian hukum bahwa ketika sebuah perbuatan yang telah terang merupakan sebuah tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus diadili di pengadilan oleh seorang hakim. Sehingga terdapat jurang ketidakpastian, apakah sebuah perkara tindak pidana dapat dilanjut pada tahap penuntutan atau tidak. Dengan kata lain, masyarakat tidak dapat memprediksi atau mendapat kepastian mengenai prosedur peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan ke penuntutan.

Bahwa tugas penyidik yang menitikberatkan untuk mencari alat bukti dan menemukan tersangka pada tahap penyidikan, tidak boleh disamakan dengan tugas JPU maupun hakim untuk memutus dan mengadili sebuah perbuatan yang telah jelas, merupakan sebuah tindak pidana pada tahap penuntutan maupun pada pemeriksaan perkara di pengadilan. Penghentian penyidikan yang dilakukan berdasarkan alasan restorative justice akan menggeser kewenangan yang seharusnya berada di pengadilan kepada penyidik. Penyidik yang seharusnya hanya berfokus pada pengumpulan bukti dan investigasi akan mengambil keputusan mengenai penghentian perkara yang seharusnya melibatkan JPU maupun hakim di pengadilan.

Bahwa selain kontradiksi dengan prinsip kepastian hukum, penghentian penyidikan melalui restorative justice sejatinya juga mengancam hak atas pengakuan, jaminan, hingga kepastian hukum yang adil sebab menggeser orientasi peradilan pidana dari pembuktian berdasarkan kebenaran materiil menjadi penyelesaian secara administratif. Untuk menjabarkan hal tersebut, perlu terlebih dahulu melihat sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang diatur dalam undang-undang a quo, tepatnya pada Pasal 244 ayat (1) yang berbunyi, "Dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah meyakinkan terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan."

Berdasarkan hal tersebut, sistem peradilan di Indonesia menekankan pada adanya keyakinan hakim bahwa seseorang telah benar-benar melakukan tindak pidana.

Bahwa selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yang Mulia.

#### **74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:11]**

Ini yang mana lagi? Normanya mana, nih?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [31:13]**

Norma Pasal 79 ayat (8).

**76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:17]**

Ya, silakan! Poinnya apa? Siapa yang menyampaikan 79 ayat (8)?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [31:25]**

Poin 157.

**78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:27]**

Ya, jangan dibacakan, ya.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [31:29]**

Ya.

**80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:29]**

Poinnya kayak tadi saja. Tadi Aditya tuh bisa mengambil rangkumannya itu. Silakan yang menyampaikan juga menyampaikan rangkumannya!

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [31:47]**

Baik. Saya izin melanjutkan terlebih dahulu, Yang Mulia.

Bahwa mekanisme keadilan restorative justice sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (8) undang-undang a quo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Bahwa yang dimaksud dengan restorative justice ialah terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu restorative yang berarti memulihkan, menyembuhkan, atau memperkuat, dan justice yang berarti keadilan. Dalam pengertian bahasa, restorative justice merujuk pada keadilan yang berhubungan dengan pemulihan atau perbaikan.

Istilah restorative justice pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Albert Eglash pada tahun 1958, istilah ini semakin populer pada tahun 1977 melalui tulisannya yang mengklasifikasikan tiga sistem peradilan pidana retributif, distributif, dan restoratif. Bahwa sejatinya pendekatan restorative justice memiliki banyak istilah lain yang dapat digunakan seperti reparative justice, positive justice, dan lain sebagainya.

Bahwa apabila merujuk handbook of restorative justice programme yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, restorative justice ini didefinisikan sebagai berbagai pendekatan penyelesaian konflik yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban, dan pelaku.

**82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:05]**

Ya, kait pertentangannya apa? Uraian pertentangannya langsung.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [33:14]**

Bahwa dengan mengartikan penyelesaian perkara dengan kesepakatan damai pada tahap penyelidikan tanpa disertai otorisasi yudisial merupakan bentuk perbuatan melawan hukum oleh pembentuk undang-undang tanpa adanya pengawasan dari otoritas yang lebih tinggi seperti penuntut umum atau pengadilan. Ketentuan ini dapat membatasi atau melanggar hak asasi manusia, maupun jaminan perlindungan serta kepastian hukum.

Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 83 undang-undang a quo, mekanisme kesepakatan dibuat oleh pelaku, korban, penyidik, atau penyidik. Kemudian, kesepakatan itu menjadi dasar diterbitkan surat penghentian penyidikan.

Bahwa ketentuan Pasal 83 undang-undang a quo tidak mengatur arah tentang kelanjutan dari surat penghentian penyelidikan. Hal ini berponesi menjadi ruang gelap dan rekayasa kasus oleh aparat penegak hukum, ketidaksinkronan antara rumusan yang mengatur tahapan keadilan restoratif dan tahap penyelidikan, maupun ketiadaan otoritas yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi setelah secara nyata menghilangkan prinsip check and balances yang esensial dalam sistem hukum yang demokratis.

Bahwa mengacu pada prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan program keadilan (...)

**84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:18]**

Itu dianggap dibacakan itu. Langsung saja pertentangannya ke ... dengan Konstitusi apa? Selain itu tadi. Masih ada lagi enggak, pertentangannya?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [34:26]**

Bahwa dengan demikian telah secara nyata ketentuan Pasal 79 ayat (8) undang-undang a quo bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Selanjutnya bahwa frasa *berpotensi berupaya menciptakan ketidakpastian hukum* karena mengaburkan batasan fundamental antara niat dan perbuatan nyata dalam Pasal 113 ayat (5) huruf c dan Pasal 113 ayat (5) huruf d tentang ketentuan situasi berdasarkan penilaian penyidik bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Bahwa dalam kata *berupaya* berasal dari kata dasar *upaya*. Berdasarkan KBBI, upaya (...)

**86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:08]**

Itu dianggap dibacakan (...)

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [35:10]**

Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia (...)

**88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:10]**

Langsung pertentangannya saja! Pertentangannya mana, ya? Pertentangannya seperti apa, coba. 183, coba poinnya apa itu, 183?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [35:26]**

Bahwa frasa *berpotensi berupaya secara langsung* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (...)

**90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:35]**

Dianggap telah dibacakan bunyinya, ya.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [35:37]**

Dianggap telah dibacakan.

**92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:39]**

Ya.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [35:39]**

Bahwa rechtsstaat, negara hukum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang NRI Tahun 1945 sebelum perubahan dan dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (3) bukan sekadar negara yang memiliki undang-undang. Menurut Friedrich Julius Stahl, rechtsstaat memiliki 4 elemen mutlak. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Dua, pemisahan (...)

**94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:54]**

Ya, itu dianggap dibacakan (...)

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [35:57]**

Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

**96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:59]**

Pertentangannya langsung. Apa pertentangannya?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [36:00]**

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, Pasal 113 ayat (5) huruf c dan d undang-undang a quo secara sah dan nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melanggar hak atas kepastian hukum dan hak milik pribadi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

**98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:37]**

Ya, langsung pertentangannya. Di mana pertentangannya?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [36:38]**

Bahwa sejarah mutatis mutandis, ketentuan Pasal 120 ayat (2) undang-undang a quo juga melanggar Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) mengenai hak milik pribadi, hak atas kekayaan, right to property telah diakui sebagai hak asasi manusia, termasuk dalam Universal Declaration of Human Rights, Abstein[*sic!*] menjelaskan bahwa hak atas kekayaan memiliki tiga unsur utama, yaitu Rulers of Accusation, Rulers of Protection, dan Rulers of Transfer. Unsur Rulers of Protection menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme hukum yang mencegah perampasan hak milik secara sewenang-wenang.

Bahwa dengan demikian, Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) yang sarat akan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi kesewenang-wenangan penyidik terhadap perampasan hak milik seseorang telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

**100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:35]**

Ya, lanjut lagi, apa pertentangannya?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [37:38]**

Bahwa pengaturan perihal diskresi penyidik terhadap pemblokiran dalam Pasal 140 ayat (7) dan ayat (8) huruf d undang-undang a quo tentang KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 23 ... 28G ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Bahwa asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang P3 adalah syarat mutlak dalam negara hukum.

Bahwa Pasal 140 ayat (8) gagal memenuhi asas tersebut karena menyerahkan (...)

**102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:12]**

Dalil yang terakhir ini, ya? 140, ya?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [38:14]**

Ya, Yang Mulia.

**104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:16]**

Ya, silakan!

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [38:17]**

Gagal ... karena memenuhi asas tersebut karena menyerahkan kriteria keadaan mendesak sepenuhnya kepada diskresi penyidik tanpa batasan limitatif. Ketidakjelasan ini mengakibatkan norma tersebut kehilangan daya ikat yang adil karena standarnya dapat berubah-ubah, tergantung persepsi individu penyidik di lapangan.

Bahwa terkait diskresi yang dimiliki oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf d haruslah berdasarkan kecermatan. Dalam penjelasan, asas kecermatanlah asas yang mengandung arti bahwa (...)

**106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:48]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [38:50]**

Baik, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan.

**108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:51]**

Pertentangannya saja langsung. 140 ayat (7) ini bertentangan dengan apa? Uraianya (...)

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [38:59]**

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Pasal 140 ayat (7) dan ayat (8) huruf d undang-undang a quo secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

**110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:22]**

Itu anunya? Semua Positanya, ya?

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [38:23]**

Sudah, Yang Mulia.  
Lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

**112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:24]**

Yang tidak disampaikan dianggap telah dibacakan, ya.

**113. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [38:27]**

Ya, Yang Mulia.

**114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:27]**

Petitemnya yang baca siapa Petitemnya ini?

**115. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [38:29]**

Saya, Yang Mulia.

**116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:30]**

Ya, dibaca lengkap. Silakan!

**117. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA  
[39:32]**

Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus permohonan a quo dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mencari keterangan dan barang bukti'.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan diatur dalam undang-undang'.
4. Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan penyidik lain'.
5. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangka waktu 14 hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum setempat'.

Menyatakan Pasal 24 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. Menyatakan Pasal 79 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan pada tahap: a. Penyidikan. b. Penuntutan. dan c. Pemeriksaan di sidang pengadilan.
10. Menyatakan Pasal 113 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan Pasal 113 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Menyatakan Pasal 120 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
14. Menyatakan Pasal 140 ayat (8) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
15. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila menjelaskan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **118. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:22]**

Ya. Baik, terima kasih. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel untuk memberikan nasihat guna perbaikan penyempurnaan. Nanti kalau bisa tidak sempat tercatat, silakan nanti diikuti risalah sidangnya atau dari laman Youtube-nya MK, ya. Gitu, ya.

**119. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [43:35]**

Ya, Yang Mulia.

**120. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:36]**

Yang pertama, silakan, Yang Mulia Pak Arsul!

**121. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:40]**

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman.

Saudara-Saudari, Para Pemohon yang saya hormati. Ini kalau saya lihat Pemohon semuanya mahasiswa. Ini satu perguruan tinggi atau dari beberapa perguruan tinggi?

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [44:05]**

Dari beberapa perguruan tinggi, Yang Mulia.

**123. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:06]**

Ya, dari mana saja?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [44:08]**

Dari UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Padjajaran, Yang Mulia.

**125. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:16]**

Oke, baik. Terima kasih, ya.

Tentu mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia itu memang punya hak hukum, punya hak konstitusional juga untuk melakukan atau mengajukan pengujian materiil judicial review atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ini ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Anda semua melalui perkara nomor atau Permohonan Nomor 54/PUU-XXIV/2026 itu melakukannya. Tentu kalau melihat Permohonannya, berapa halaman ini? 92 halaman. Ini semangat yang luar biasa dan harus diapresiasi. Tetapi karena ini Sidang Pendahuluan dimana Majelis Panel itu memang punya kewajiban menurut peraturan Mahkamah

Konstitusi untuk memberikan penasihat, nah, ada beberapa hal yang harus atau perlu kami nasihatkan.

Nah, yang pertama adalah semangat saja untuk melakukan pengujian materiil undang-undang dalam hal ini KUHAP baru itu tidak cukup. Karena kan ... kenapa kok tidak cukup? Karena saya yakin, ketika Anda semua ini ingin mengajukan pengujian permohonan, ini kan inginnya dikabulkan, ya. Nah, untuk dikabulkan itu, maka pertama harus dipenuhi dulu syarat-syarat formilnya. Jadi, kalau Saudara mengajukan alat bukti, termasuk misalnya ... apa ... ketentuan Undang-Undang Dasar yang dijadikan landasan pengujian, terus bagian dari pasal-pasal yang diuji, ya. Kemudian, identitas Para Pemohon dan lain sebagainya, itu pastikan sudah dibeamaterai, ya. Kalau sekarang belum, masih ada kesempatan, ya. Itu dulu. Satu alat bukti, satu bea materai, ya. Nah, itu.

Nah, yang kedua kalau saya baca ini dari sisi substansi ya, materiilnya ya, ini kan range Permohonan Anda ini kan cukup luas, ya. Kalau saya dengarkan tadi dan juga saya baca karena memang sudah membaca ya, meskipun belum mengulang pembacaan itu, itu kan ada beberapa isu ya, atau ada beberapa yang ... apa ... bisa dibagi dalam klaster-klaster. Kalau saya lihat itu ada klaster tentang penyidik. Kemudian, klaster tentang ... apa ... restorative justice, klaster tentang kaitannya penyidik dengan PPNS Polri sebagai penyidik utama. Kalau saya lihat, saya melihatnya Petitum Anda saja ini, ya. Kalau saya melihat Petitum Anda, ini ada 13 norma ya, yang Anda mohonkan pengujian. Maka nasihat saya yang ... apa ... pertama atau yang utama itu Anda coba pikirkan untuk memecah permohonan ini. Memang ... apa ... ini memerlukan kerja ... apa ... lagi, tetapi itu akan memudahkan Anda ... apa, sih? Memudahkan Anda juga untuk lebih fokus. Anda kan tadi menerangkan bla, bla, bla. Kemudian, berkesimpulan bahwa ini bertentangan dengan pasal sekian dari Undang-Undang Dasar. Tapi Anda tidak jelaskan di mana letak pertentangannya itu, ya. Nah, Anda bolak-balik ngomong ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ya, diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Tapi Anda tidak jelaskan, yang Anda maksud dengan prinsip negara hukum yang ada di situ itu yang apa? Dan kemudian dari katakanlah konsep negara hukum atau bagian dari konsep negara hukum itu ya, dikaitkan dengan pasal yang Anda uji, maka pasal yang Anda uji itu bertentangan. Jadi, tidak bisa kemudian hanya mengatakan begini, begini kayak orang pidato itu, lho. Mengatakan begini dan kemudian kesimpulannya mengatakan, "Dengan demikian, apa yang diuraikan di atas itu bertentangan dengan prinsip negara hukum."

Sebagai mahasiswa Anda harus uraikan, ya. Apa sih, prinsip negara hukum? Anda harus ngerti dulu, ya. Nah, di mana untuk ngerti? Bisa baca bukunya Prof. Mahfud, bisa baca bukunya Prof. Jimly Asshiddiqie, bisa juga baca bukunya sarjana-sarjana luar negeri mulai dari John Locke segala macam itu ya, itu. Anda baca dulu itu.

Nah, Anda terangkan menurut prinsip negara hukum itu begini, begini, begini. Negara itu harus begini, begini. Undang-undang itu harus begini, begini. Ketika sebuah undang-undang tidak ... apa ... sesuai dengan tadi prinsip-prinsipnya itu, uraian prinsip negara hukum, nah, itu baru Anda bisa kesimpulan.

Jadi, tidak bisa kemudian Anda berpikiran bebas tiba-tiba Anda langsung mengatakan, "Dengan demikian, ini bertentangan dengan prinsip negara hukum."

Anda harus uraikan dulu, apa sih, yang dimaksud dengan prinsip negara hukum itu? Dan untuk itu Anda harus baca banyak bukunya. Saya sebut tadi dari Prof. Mahfud MD dan Prof. Jimly Asshiddiqie misalnya itu ada bukunya. Nanti kalau Anda googling, klik buku tentang prinsip negara hukum itu akan keluar gitu. Banyak bukunya dari sarjana lain juga banyak.

Nah, jadi Anda harus ... apa ... itu hanya bisa Anda lakukan kalau itu menurut saya, Anda pecah-pecah. Karena kan tidak semua pasal yang Anda mohonkan pengujiannya 13 norma ini ya, itu kan bertentangan dengan pasal yang sama dari Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin yang pasal ini bertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1). Yang ini bertentangannya dengan pasal yang lain lagi. Kan Anda kan tidak hanya satu atau dua saja yang menggunakan landasan pengujian. Nah, itu coba Anda pikirkan, ya.

Jadi, dalam tahap ... apa ... perbaikan itu kemudian Anda bisa kurangi permohonan yang ini kemudian dipisahkan dan dimasukkan dalam Permohonan yang lain lagi. Mungkin, saya enggak tahu ya, mungkin dari 12 Permohonan ini bisa dipecah jadi 3, 4, atau 5, atau berapa begitu, ya. Ini supaya Mahkamah Konstitusi juga bisa kemudian mempertimbangkannya dengan juga lebih saksama. Kalau kemudian ... apa ... Anda ... apa ... umum saja, "Oh, yang penting saya masukkan sebanyak-banyaknya, bisa membuat sebanyak-banyaknya."

Ini bukan skripsi ya, bukan juga tugas kuliah yang harus sekian halaman atau sekian ribu kata, enggak, enggak begitu juga. Anda bisa ambil contoh misalnya, ini saya kasih contoh nih, sama-sama mahasiswa. Para mahasiswa-mahasiswi dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Itu hanya satu pasal saja, Pasal triple two, 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang Presidential Threshold. Itu permohonannya tebal. Tapi walaupun satu, itu fokus dan itu dikabulkan. Nah, Anda tentu kan ingin seperti itu. Nah, kalau ingin seperti itu, Anda juga harus lihat, bagaimana cara mereka membangun argumentasi, itu nanti bisa dilihat, dan itu ada di putusannya, ya. Saya misalnya catat itu ada di Putusan Nomor 62/PUU/2024, Anda lihat itu nanti.

Ada lagi dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), ya. Itu bahkan bukan pasal, penjelasan pasal ya, Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ... apa ... PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Itu ditata dengan bagus, dikabulkan juga. Sama seperti Anda itu mahasiswa tahun ke-2 dan ke-3 lah, kira-kira.

Nah, jadi itu namanya permohonan yang fokus, dipikirkan benar-benar secara intelektual, secara konseptual, bukan sekadar semangat, apalagi nafsu, "Yang penting saya sudah pernah mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi".

Itu yang permohonan dua mahasiswa USU itu sudah diputus itu, 119 Tahun 2025. Nanti Anda bisa baca itu, karena kan bisa di-download di laman Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu jadi contoh.

Ada juga mahasiswa UI saya lihat yang Undang-Undang Pemilu, cuma saya lupa saja itu yang mana itu, tapi ada itu ya, yang saya ingat itu yang pernah juga dikabulkan. Itu paling juga dua, terkait dengan norma Undang-Undang Pemilu dan/atau Undang-Undang Pilkada.

Jadi, itu penting untuk Anda pertimbangkan dengan baik, ya. Nah, ini umum ya, itu tadi umum. Nah, ini agak menukik sedikit.

Ini pada bagian Perihal Permohonan, sebaiknya Anda lengkapi juga. Kan Anda tidak menguji semua pasal, tapi ada bagian ayat dan huruf. Jadi misalnya, pasal sekian, ayat sekian atau huruf sekian, Anda lengkapi itu di bagian ... apa ... perihal, ya.

Kemudian juga, saya lihat ada perbedaan antara penulisan pasal yang diuji di perihal permohonan dengan tabel yang Anda buat. Coba dicek lagi, ya. Jadi, itu menandakan bahwa permohonan Anda itu dibaca oleh Majelis Panel gitu, ya.

Nah ... apa ... kemudian juga, terkait dengan kewenangan Mahkamah, ini Pasal 24 ayat (2), namun pada tabel ya, di bagian alas permohonan dan petitum ini Pasal 20 ... ini maksudnya di bagian kewenangan tentang yang Anda uji ya, ini Pasal 24 ayat (2) huruf h. Nah, itu semua harus konsisten. Kalau yang Anda uji itu hanya pada huruf tertentu, maka mulai dari bagian perihal. Kemudian, kalau Anda kutip itu di bagian kewenangan Mahkamah atau mungkin ada juga di bagian kedudukan, apalagi di bagian posita pasti harus ada, dan di petitum itu harus konsisten gitu, ya.

Kemudian juga, ini terkait dengan Pasal 140 ayat (7) dan ayat (8), ya. Nah, ini juga kemudian di ... apa ... di perihal permohonan kan itu, tapi di bagian alasan permohonan, Anda menuliskannya 140 ayat (7) dan ayat (8) huruf d. Di petitum, Anda menulis pasal 140 ayat (8) huruf d. Nah, ini kalau enggak konsisten ini, maka nanti bisa ya, oleh Rapat Permusyawaratan Hakim yang 9 Hakim Konstitusi ini permohonan Anda bisa dinyatakan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur, ya. Kenapa? Berbeda-beda, terutama berbeda antara yang ada di posita dan

di petitum, ya. Nah, jadi itu tolong dicek lagi, ya. Apalagi calon yuris, calon yuris itu harus correct, harus teliti, ya. Itu.

Nah, yang berikutnya lagi, ini kalau soal kewenangan Mahkamah barangkali saya lewati, saya enggak menemukan ada yang khusus, ya. Ini tadi saya mendengar ya, ini terkait dengan legal standing Para Pemohon, ya. Kalau sepanjang pendengaran saya tadi yang disampaikan dan juga saya baca, ini kan yang pernah mengalami secara langsung bersentuhan dengan perkara pidana, ini kan Pemohon I dan Pemohon II karena jadi tersangka gitu, ya?

Ada enggak ini, mana Pemohon I dan Pemohon II, siapa?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [59:13]**

Ada, Yang Mulia. Di sebelah kanan saya, Pemohon I, Yang Mulia.

**127. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:17]**

Oke. Nah, Anda harus uraikan kenapa? Anda kapan ditetapkan sebagai status tersangka, kapan?

**128. PEMOHON: CHO YONG GI [59:33]**

Sekitar bulan Juni tanggal 20-an.

**129. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:37]**

Tahun 2025, kan?

**130. PEMOHON: CHO YONG GI [59:37]**

2025.

**131. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:37]**

Oke. Nah, Anda itu kalau menurut ketentuan peralihan KUHAP ya, Pasal 361 ya, huruf a ya, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, Anda berarti sedang dalam proses penyidikan karena sudah dijadikan tersangka kan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama. Jadi, Anda harus jelaskan apa kerugian konstitusional Anda? Karena yang Anda uji ini adalah KUHAP baru. Padahal Anda akan diproses berdasarkan KUHAP lama lho, kalau kata Pasal 361 huruf a, sudah dibaca belum ini?

**132. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA  
[01:00:35]**

Sudah, Yang Mulia.

**133. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:36]**

Sudah. Kalau sudah, kenapa kok, penjelasannya begitu?

**134. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA  
[01:00:40]**

Karena ada kemungkinan untuk proses penuntutan maupun tahap selanjutnya, Yang Mulia. Karena (...)

**135. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:47]**

Ya, itu ada proses penuntutan pun, itu tetap menggunakan KUHAP lama lho, ini kata 361 lho, bukan kata saya itu, ya. Kecuali ya, kalau huruf b-nya mengatakan, perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini, tetapi proses penyidikan atau penuntutan belum dimulai, artinya belum ditetapkan jadi tersangka, baru dipanggil-panggil itu doang, nah, kemudian ditetapkan jadi tersangka setelah KUHAP ini berlaku, baru kemudian diberlakukan KUHAP ini. Itu kata 361, ya. Nah, jadi itu juga harus Anda perhatikan. Saya tidak mengatakan bahwa kalau gitu jangan jadi Pemohon, tapi itu akan berbeda rumusan ... apa ... tentang kerugian konstitusional yang dialami ya, itu.

Nah, secara umum, saya lihat memang yang masih jadi masalah atau bisa dilihat sebagai masalah adalah persoalan legal standing. Ini dihubung-hubungkan juga, Para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu dengan norma yang diajukan. Saat ini, ini apa hubungannya, gitu? Apa coba hubungannya? Anda sebut-sebut sebagai pemilih dalam Pemilu juga, apa hubungannya? Coba terangkan!

**136. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA  
[01:02:24]**

Karena sebagai pemilih dalam Pemilu memberikan mandatnya kepada wakil rakyat yang seharusnya membentuk undang-undang sesuai dengan Undang-Undang P3. Begitu, Yang Mulia.

**137. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:37]**

Kalau itu yang Anda gugat, cara mereka bekerja itu di Undang-Undang MD3, itu baru bisa. Tapi kan yang Anda gugat kan undang-undang ini. Nah, itu coba Anda pikirkan lagi, ya. Jadi, ini apalagi berarti Pemohon III sampai dengan seterusnya ini harus jelas, gitu. Apa ... ini kan belum pernah jadi tersangka berdasarkan KUHAP ini kan? Semuanya kan?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:03:14]**

Belum, Yang Mulia.

**139. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:14]**

Belum. Berarti Anda mau mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan ini berpotensi merugikan hak konstitusional. Berarti kerugian hak konstitusionalnya baru bersifat potensial. Tapi itu tidak hanya titik, potensial yang dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu harus Anda argumentasikan. Tapi bukan sebagai pemilih dalam Pemilu, ya. Kedudukan sebagai pemilih itu Anda argumentasikan dalam kaitannya dengan kerugian hak konstitusional itu kalau yang diuji, satu, Undang-Undang Pemilu. Dua, Undang-Undang Pilkada. Tiga, Undang-Undang MD3 lah ya, dengan mereka dalam melaksanakan kerja legislasi, bukan hasil legislasinya. Kalau ... apa ... hasil legislasinya itu kemudian diuji dengan landasan sebagai pemilih, nanti semua undang-undang ... apa ... semua pemilih boleh menguji semua undang-undang, ya. Jadi, itu perlu Anda inikan, ya.

Maka semuanya kalau menurut pandangan saya, termasuk Pemohon I dan Pemohon II ya, karena dua-duanya itu berdasarkan 361 huruf a itu dikenakan yang mestinya KUHAP lama, maka ini baru potensial saja dan itu harus dirumuskan. Anda bisa riset ya, Putusan Mahkamah Konstitusi ya, memang kemudian harus cari yang dimana Pemohonnya itu ya, soal kerugian hak konstitusionalnya itu, itu adalah kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial yang dapat dipastikan akan terjadi, itu. Anda bisa riset, bagaimana merumuskannya itu. Saya enggak akan ini satu-satu, kerjaan mahasiswa ya, begitu, waktu saya jadi mahasiswa ya, begitu. Dikasih clue saja ya, dikasih ... apa ... arah, nah, Anda harus berjalan sendiri itu, ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, ya.

Kemudian, nah, di dalamnya tentu kemudian Anda harus menguraikan juga kerugian hak konstitusional yang Anda alami itu kan harus memiliki hubungan sebab-akibat. Saya punya hak konstitusional seperti ini ya, kan kemudian ada norma seperti ini. Norma seperti itu mengakibatkan saya mengalami kerugian hak konstitusional secara potensial bla, bla, bla, bla. Bentuknya seperti apa? Itu sekali lagi Anda harus rajin buka Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk yang tadi saya sebut, mahasiswa USU itu, itu kerugiannya juga kalau enggak salah potensial. Itu, ya. Karena itu berpotensi bisa mengkriminalisasi dia. Itu dilihat bagaimana cara merumuskannya, sehingga kok bisa kemudian lolos dari ... apa ... tahap itu tadi atau level sudah diterima ya, soal Legal Standingnya, itu tidak dinyatakan tidak diterima karena tidak memiliki Legal Standing, ya.

Kemudian, yang itu tadi yang paling penting juga, itu Anda selaraskan itu, mulai dari perihal pasal-pasal itu, harus sama persis. Begitu Anda enggak sama, peluang untuk dinyatakan kabur ya, enggak jelas ini Permohonan Anda itu yang mau diuji itu. Apakah misalnya seluruh pasal? Atau seluruh ayat? Atau huruf tertentu saja? Itu harus konsisten untuk penggunaannya.

Nah, yang berikutnya lagi, ya. Ini kalau saya lihat, kan ada juga kan permintaan Petitum bersyarat kan, ya? Pada petitum nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 7, nomor 9, ini juga harus diterangkan. Kenapa kok Anda ingin agar ini pasal ini dimaknai sebagaimana yang Anda mau gitu, ya. Ini harus diargumentasikan.

Nah, khusus tentang restorative justice. Anda kan sepertinya enggak mau ada mekanisme restorative justice? Atau mau, tapi harus di tingkat mana? Penuntutan atau pengadilan yang Anda mau?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:08:55]**

Di tahap penuntutan maupun di tahap pengadilan, Yang Mulia.

**141. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:00]**

Pengadilan? Kenapa harus itu?

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:09:04]**

Karena paradigma di dalam KUHAP yang baru ini, restorative justice ini lebih kepada penghentian perkara.

**143. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:10]**

Lah, bukan. Anda bayangkan enggak, pernah dengar enggak, kasus Nenek Minah? Bayangkan, kan waktu itu kan dituduh mencuri. Kemudian ... apa ... di desa, ya. Kemudian, kalau itu harus penuntutan, dia kan harus berarti dibawa ke kota kan, diserahkan kepada penuntut. Lebih manusiawi mana itu? Bayangi. Anda jangan bayangkan Indonesia itu orangnya seperti Anda, semua mahasiswa. Mahasiswa dan yang lulus sarjana itu tidak lebih dari 12% penduduk Indonesia yang masih mahasiswa.

Coba, malah lebih merepotkan, enggak? Anda bayangkan juga kalau deliknya delik aduan. Kemudian, karena deliknya itu delik aduan, misalnya pencemaran nama baik, sama polisinya kemudian diselesaikan, dimusyawarahkan gitu, ya. Dan ternyata yang mengadu itu menerima, "ya, sudah, saya maafkan".

Maka dalam hukum pidana Islam itu justru sangat ditekankan konsep pemaafan itu, baik dengan diyat maupun tanpa diyat. Diyat itu dengan denda, dengan pembayaran, dengan ganti rugi atau denda. Nah, itu yang diakomodasi sebenarnya dengan konsep restorative justice itu.

Kenapa kok Anda malah pengingnya repot gitu, lho? Coba Anda bayangkan ini, kalau orang tengkar depan umum, yang satu maki-maki kemudian mengadulah, "itu mencemarkan nama baik saya", gitu. Lagi emosi itu. Sama polisi karena itu delik aduan, pencemaran nama baik ya, kemudian diproses juga. Tapi, sama polisi dirukunkan, mau rukun saling memaafkan gitu, lho. Dan itulah yang namanya bagian dari mekanisme restorative justice. Kok Anda malah keberatan? Anda harus mengatakan "enggak bisa itu, kalau polisi harusnya selesaiinnya di" ... apa ... "kejaksaan atau di pengadilan", gitu. Gimana coba? Argumentasinya bagaimana menjelaskan itu? Anda ada enggak, di negara lain itu seperti itu? Saya kebetulan, saya pernah belajar di Inggris gitu, ya. Tingkat polisi malah paling banyak restorative justice itu ya, bukan di tingkat prosecutor. Yang di tingkat prosecutor itu saya tidak mengatakan tidak ada, itu semua perkara yang siap dilimpahkan ke pengadilan, ya. Karena kalau di sana jarang dipergunakan asas oportunitas, ya. Pokoknya kalau prosecutor itu jaksa itu kalau sudah memenuhi syarat sudah ini, ya sudah, dilimpahkan saja ke pengadilan. Justru di tingkat penyidikan itu yang paling banyak. Nah, itu yang dituju, yang diadopsi oleh KUHAP. Kok Anda malah keberatan?

**144. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:12:31]**

Izin menjawab, Yang Mulia. Karena dalam tahap penyidikan ini, tahap kesepakatan damai itu hanya berhenti pada polisi. Jadi, tidak ada laporan lanjutan kepada penyidik ataupun (...)

#### 145. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:44]

Kenapa kok, harus ada laporan lanjutan dan lain sebagainya? Kalau masalahnya bisa diselesaikan dengan baik antar katakanlah terduga pelaku dengan korban. Tadi saya bayangkan ada dua orang bertengkar di muka umum nih ya, berselisih. Yang satu marah-marah. Kemudian, maki-maki nih, menghinalah ya, yang satu diam. Tapi yang diam itu kemudian ... apa ... mengadukan kepada polisi dengan pencemaran nama baik. Dan pencemaran nama baik itu adalah delik aduan kalau Anda buka di KUHAP. Sama polisinya kemudian dibilang, "Pak, ini Anda diadukan," diperiksalah gini, gini, gini.

Kemudian, sama yang sini bilang, "Oh ya, Pak, saya periksa."

Mengaku memang melakukan itu, tapi dia bilang dia sangat emosional, dia mau mohon maaf.

"Bapak mau memaafkan, enggak? Supaya ini bisa selesai."

Yang sini bilang, "Ya sudah, kalau dia mau minta maaf, saya maafkan."

Memaafkan itu lebih baik. Kok kenapa kemudian mesti diperpanjang kalau kasus seperti itu? Karena restorative justice itu juga ada batasannya, tidak semua bisa di restorative justice. Pembunuhan itu enggak bisa di restorative justice. Korupsi enggak bisa di restorative justice. Terorisme enggak bisa di restorative justice. Penganiayaan berat enggak bisa di restorative justice, ya. Itu belum Anda kalau baca di KUHAP Buku 1 ya, harus dibaca juga. Hakim itu juga harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan putusan, ya.

Jadi, ini karena mahasiswa ya, ketika melihat satu pasal itu, jangan kemudian berpikir pasal itu, wah, ini kayaknya bertentangan ini dengan itu. Bukan. Harus dibaca secara keseluruhan. Apalagi Anda bolak-balik itu tadi menyebut soal integrated criminal justice system. Itu yang integrated bukan hanya lembaga-lembaganya, tapi mekanisme penyelesaiannya pun itu integrated. Tadi kenapa kok seperti itu? Karena di dalam konsepsi hukum pidana materil kita ada delik aduan, ada delik biasa. Nah, kalau yang delik aduan itu memang didorong kalau bisa agar tidak perlu ada proses hukum. Namanya juga delik aduan, ada proses hukum saja bisa dicabut, selesai kok. Tetapi penyelesaiannya itu melalui mekanisme restorative justice. Kalau kayak tadi itu misalnya sudah damai, sudah diselesaikan, nanti mekanismenya adalah mencabut laporan itu. Coba Anda pikirkan lagi, maka Anda harus belajar juga, baca lagi bagaimana restorative justice itu dilaksanakan di luar negeri, kecuali kalau Anda bisa meyakinkan Mahkamah di luar negeri itu enggak ada restorative justice yang di tingkat kepolisian atau di tingkat penyidikan, adanya di tingkat penuntutan dan di peradilan. Jadi, di luar tingkat penuntutan, prosecutor, office, dan di tingkat court, tidak ada yang di luar itu, boleh. Anda harus tunjukkan, tapi Anda lihat di negara-negara

lain. Itu ya, itu beberapa nasihat. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

**146. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:42]**

Ya, baik.  
Silakan, Yang Mulia Prof. Anwar!

**147. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:16:48]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Para Pemohon, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul tadi ini sudah sangat jelas, sudah sangat terang ya, berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon ini. Ini memang banyak sekali ini, ada sembilan pasal ya, dalam KUHAP itu. Kemudian, kalau dikaitkan dengan beberapa putusan yang dikabulkan ya, contoh tadi terkait dengan Pasal 222 itu fokus sehingga permohonannya dikabulkan, Undang-Undang Pemilu itu. Nah, kalau ini agak-agak ... jangankan kami ya, mungkin ya, Para Pemohon juga bingung untuk fokus menguraikan kerugian konstitusionalnya bagaimana antara Pemohon I sampai Pemohon XII itu kan punya kepentingan yang berbeda-beda, terutama Pemohon I dan II yang sudah ditetapkan statusnya sebagai TSK, ya.

Nah, untuk itu ya, saya hanya ingin menekankan kembali supaya ditelaah kembali Permohonannya ini supaya fokus. Ya, walaupun mau dilanjutkan ya, itu tadi, sudah saran atau nasihat dari Yang Mulia Pak Arsul tadi sudah cukup jelas, ya.

Ya, begitu juga ... apa namanya ... terkait dengan Petitum ini juga, ya. Misalnya untuk Petitum 6, 8, 10, 11, 12, 13, dan 14 itu sebenarnya sama itu kan hanya meminta supaya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, itu saja sudah membuat Petitum itu sedemikian panjang, padahalnya sama ini. Seharusnya ini bisa digabung sebenarnya. Ya, begitu juga yang lain-lain, ya. Ini kan tentu ya, beda yang inkonstitusional bersyarat ini. Sudah juga dijelaskan oleh Yang Mulia, sehingga dikembalikan kepada Para Pemohon apakah memang mau mengikuti saran untuk dipilah sesuai dengan keberadaan pasal yang diuji atau kita meneruskan ini dengan perbaikan yang sedemikian rupa. Mungkin itu saja, Yang Mulia, sudah cukup jelas.

**148. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:45]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Begini, Saudara Kuasa Pemohon, ini sudah sangat banyak yang disampaikan tadi ya, oleh Yang Mulia Pak Arsul maupun Yang Mulia Pak Anwar Usman. Jadi begini, ini Permohonan Saudara ini memang bagian

objek permohonan itu tidak konsisten, ya. Jadi, Anda tidak konsisten. Di satu sisi saya hitung-hitung ada 14 norma, kadang-kadang 13 norma, kadang-kadang 12 norma, gitu ya, enggak konsisten. Jadi, Anda ini yang isunya itu isu kewenangan penyidik. Kemudian, penyidik Polri, cara penyelidikan, laporan terhadap penyidik. Kemudian, penghentian penyelidikan dan kemudian mekanisme keadilan restoratif itu Saudara kemukakan. Itu kan sekian isu, sekian isu yang Saudara kemukakan itu.

Ini saya membayangkan, misalnya ini misal ya, baru misal ya, kalau dibawa ke sidang Pleno pembuktian. Dalam sidang Pleno pembuktian itu hanya ada 2 ahli yang diajukan, Anda akan kebingungan nih, ahlinya buat ahli yang mana itu. Ya, itu baru misal, ya. Tapi, terkait dengan permohonan Saudara memang kecenderungan kaburnya tinggi sehingga lebih baik Saudara ajukan per isu, dipecah-pecah saja. Dan tidak harus kemudian jumlah Pemohonnya banyak, begitu. Yang terpokok itu adalah terkait dengan Pemohon itu dia harus ada kejelasan uraian tentang kedudukan hukumnya. Jadi, kalau dilihat dari Pemohon I-XII ini apakah dia pernah misalnya jadi korban, pelaku, atau melakukan advokasi, ya.

Kalau tadi semisalnya Pemohon I itu kan sudah lewat, kena Pasal 361 dia, KUHAP yang lama. Enggak akan ada relevansinya lagi dengan KUHAP yang baru. Bagaimana Anda menguraikannya ini satu per satu kalau sekian banyak normanya? Saya tidak membayangkan ini bisa ratusan halaman itu. Karena harus Anda menjelaskan apa kerugiannya dengan Pasal 5 ayat (1), huruf b, c? Apa kerugiannya dengan Pasal 6 ayat (2)? Dan seterusnya. Satu per satu, ya. Itu sebaiknya dipecah-pecah saja karena ini tidak ... apa ... kesulitan Saudara untuk bisa fokus terkait dengan hal ini, itu satu ya, poinnya.

Jadi, silakan Saudara pecah. Mau Saudara konsentrasi di mekanisme restoratif misalnya ataukah terkait dengan persoalan kewenangan penyidik, silakan. Difokuskan di situ saja. Jadi, Anda menguraikannya lebih gampang, ya. Lebih mudah dari mulai awal bagian perihal sampai ke petitumnya itu lebih konsisten, dia fokus di situ. Baru nanti permohonan lain juga begitu, ya. Kalau ini, akhirnya Anda tidak fokus, ke mana-mana, ya. Itu satu yang harus Saudara perhatikan bagian perihal itu.

Kemudian, Surat Kuasa itu kan ada 3, yang dipakai yang mana, ya? Kemudian, ini harus dicantumkan di dalam perbaikan permohonan nanti. Bahwa ini ada kuasanya ya, dan harus tanda tangan semua kuasa itu, kecuali kalau memang kuasanya tidak bisa menjadi kuasa. Tidak tanda tangan tidak apa-apa, ya.

Nah, ini yang kemudian saya tidak mengulangi, hanya memang kemudian saya melihat untuk hal-hal pokoknya ya, terkait dengan kedudukan hukum terutama ya, ini Anda tidak ada uraian yang cukup jelas soal itu. Itu silakan nanti Saudara tambahkan di luar soal inkonsistensi tadi karena saya lihat ada beberapa halaman tidak

konsisten, ada bahkan 15 norma saya catat ya, di dalam bagian ... apa ... uraian Anda ini, ya. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini terkait dengan typo, ataukah memang kemudian Saudara lupa ya, tapi itu sangat bernilai untuk mengatakan bisa kabur, ya.

Kemudian kalau saudara menguraikan sebagai tax payer tidak relevan kaitannya, ya. Jadi, Saudara uraikan terkait dengan legal standing itu adalah kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma itu. Apakah itu aktual? Ataukah itu setidaknya-tidaknyanya ada potensial? Nah, itu Anda uraikan. Sebagai apa Saudara ini terkait dengan norma ini? Ya, Saudara melakukan apa itu ada buktinya juga, ya. Keterkaitnya seperti apa, silakan dibuktikan juga nanti. Supaya kita bisa menilai inikah aktual? Kalau yang tadi kan aktual, tapi aktual untuk KUHAP yang lama, gitu, ya. Lha, untuk KUHAP yang baru itu seperti apa uraiannya? Itu silakan nanti di ... apa ... dicek kembali, ya.

Kemudian, di bagian Posita itu juga begitu, saking banyaknya ini ngegelondong uraian Saudara ini, ya. Pasal-pasal yang kemudian Saudara nilai ini dikonteskan dengan Undang-Undang Dasar, mengkonteskannya itu tidak kelihatan argumentasi bahwa ini meyakinkan untuk dinyatakan ada pertentangan di situ. Nah, itu bagaimana Saudara kalau kemudian sekian banyak itu, ya. Ini baru ... ini 92 halaman ya, itu pun belum lengkap. Kalau sudah uraikan lengkap begitu itu, nanti enggak selesai itu. Sebaiknya dipecah saja ya, sekali lagi saya sarankan untuk dipecahkan. Jadi, uraiannya satu per satu dengan norma dalam Undang-Undang Dasar. Kalau Anda mengatakan ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, uraikan satu per satu. Prinsip yang mana tidak sesuai? Kalau ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan ya, kepastian hukum yang adil, diuraikan di situ. Kalau Anda menguraikannya dikaitkan dengan kemudian pembentukan undang-undang, itu pengujian formil itu. Sudah tidak di sini lagi wadahnya. Wadahnya sudah di dalam wadah tentang pengujian formilnya di situ. Yang ingin Anda uraikan di sini argumentasinya untuk yang materiilnya, ya. Nah, itu silakan Saudara lengkapi.

Kemudian kelengkapan mengenai ... apa namanya ... uraian untuk membangun argumentasi yang kuat, yang kokoh, yang meyakinkan itu ya, proporsional. Kalau ini kan tidak proporsional ini. Ada kaitan dengan norma Pasal 5 ayat (1), Anda sekian poin. Ada yang kemudian hanya sedikit poin saja ya, dan padahal Anda menguraikannya bertentangan dengan norma-norma yang hampir sama, ya. Itu tidak ... apa namanya ... proporsional. Nah, itu Anda silakan bangun yang memang dia bisa proporsional satu sama lain, tetapi harus diyakinkan betul mana yang ingin Saudara ajukan terlebih dahulu, ya.

Kemudian, di bagian Petikum. Ini kan ada beberapa yang Saudara mintakan untuk dinyatakan bertentangan. Artinya, Anda minta dihilangkan. Tapi Anda tidak menguraikan ada enggak, dampak hukumnya? Jangan-jangan menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Nah, ini pun harus diuraikan dengan Positanya, ya. Apakah dengan cara begini sebenarnya tidak ada persoalan? Nah, itu diuraikan. Jangan itu mau disikat, disikat habis, tahu-tahu ada dampaknya. Ketika ditempelkan ke norma aslinya jadi enggak menyambung dia, ya. Itu yang perlu Anda lengkapi nanti itu.

Kemudian, terkait dengan Petikum itu jangan lupa dilengkapi undang-undangnya dengan lembaran negara maupun tambahan lembaran negara. Begitu, ya. Jadi, ini poin-poin besar semua itu yang terkait dengan Permohonan Saudara yang harus diperbaiki, ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan!

**149. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:27:34]**

Tambahan, Yang Mulia. Pertama, kami selaku Kuasa Hukum ingin meminta berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman untuk mengecualikan Hakim Adies Kadir dalam pemeriksaan perkara a quo, karena terdapat potensi konflik kepentingan, Yang Mulia. Karena sebelum menjabat sebagai (...)

**150. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:56]**

Ya, baik (...)

**151. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:27:56]**

Hakim MK, beliau dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR RI terlibat aktif dalam mendorong percepatan, pembahasan, dan pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (...)

**152. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:08]**

Keberatan Saudara kami catat, nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

**153. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA  
[01:28:12]**

Baik, Yang Mulia.

Yang kedua, kami ingin meminta keringanan, Yang Mulia, untuk waktu tambahan, Yang Mulia. Dari yang normalnya itu 14 hari, mungkin tambahan untuk waktu 1 minggu atau 2 minggu, Yang Mulia.

**154. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:28]**

Baik. Kalau yang itu hukum acara kami sudah tegas, tidak bisa.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA  
[01:28:31]**

Baik, Yang Mulia.

**156. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:32]**

Caranya supaya Saudara bisa melengkapi di bawah 14 hari ya, jangan begini cara membuat permohonannya, ya. Fokus. Tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Arsul, ada permohonan-permohonan yang hanya ayatnya, yang hanya terkait dengan frasa saja di situ, yang hanya penjelasan juga ada, tetapi dia fokus sekali di situ dengan doktrin yang kuat, meyakinkan sekali, bahkan ada perbandingan, tapi fokus saja di situ, bahkan dikabulkan. Ya, kalau Saudara ini kan susah sekali kemudian kita ingin lihat fokusnya.

Oleh karena itu ya, 2 minggu 3 minggu cukup juga kalau Saudara minta segini, ya. Jadi, itu tidak mungkin kalau yang itu, saya jawab tidak mungkin karena sudah merupakan hukum acara gitu, ya.

**157. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA  
[01:29:16]**

Baik, Yang Mulia. Kalau terkait alat bukti, seandainya nanti permohonan ini kami pecah, apakah kami harus mengajukan alat bukti baru, Yang Mulia? Dengan daftar urutan yang terbaru atau bagaimana, Yang Mulia?

**158. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:28]**

Ya, disesuaikan dengan permohonannya. Setiap permohonan itu harus memenuhi syarat formil, ada alat bukti yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, dia harus bermaterai, dibubuhi materai. Itu sudah bagian dari hukum acara, ya. Jadi diikuti saja ya, begitu, ya. Ada lagi?

**159. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:29:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**160. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:48]**

Ya, sekarang berkaitan dengan perbaikan Saudara, Saudara sudah paham ini bahwa ini tidak boleh lebih dari 14 hari.

Oleh karena itu, silakan Saudara pikirkan betul, matang-matang ya, dengan yakin, bisa meyakinkan tidak kami bertiga, tapi bersembilan atau kurang-kurangnya tujuh ya, memang ada persoalan di situ. Silakan difokuskan pada persoalan itu dulu, yang nanti yang lainnya silakan menyusul begitu, ya. Itu kan sudah bagian dari yang ... apa namanya ... penting sekali untuk Saudara kemudian lebih mendalami ya, terkait dengan hal-hal yang bisa menguatkan pada bagian argumentasi, khususnya di bagian posita selain legal standingnya sudah kuat lho, ya, tapi kalau legal standing tidak kuat ya, tidak diberikan juga kedudukan hukum.

Oleh karena itu, penyerahan perbaikan permohonan Selasa, 24 Februari 2026, ya. Itu Perbaikan Permohonan, tidak boleh lebih dari pukul 12.00 WIB. Jadi, kalau bisa lebih awal, ya. Silakan Saudara pertimbangkan sungguh-sungguh soal ini ya, tidak ada kemudian tambahan-tambahan waktu, ya. Terkait dengan perbaikan permohonan, kalau nanti dikirimkan lewat pos itu dituliskan perbaikan permohonan, ya. Perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali saja, satu kali. Jadi, Saudara pikirkan dulu untuk menyampaikan perbaikan permohonan. Tidak bisa sudah disampaikan, disampaikan lagi, disampaikan lagi. Yang dipakai yang pertama kali masuk, ya. Jadi, pertimbangkan betul karena sudah ada ketentuannya dalam hukum acara pengujian undang-undang begitu, ya. Nanti informasi lebih lanjut akan disampaikan lewat Kepaniteraan. Jelas semuanya? Mau disampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi?

**161. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IMAM MAULANA  
[01:31:36]**

Sudah, Yang Mulia.

**162. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:37]**

Sudah, itu saja, ya? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.35 WIB**

Jakarta, 11 Februari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/permohonan/persidangan/risalah>).

